

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan secara harfiah berarti berkumpul, tetapi secara kiasan berarti menikah, atau menandatangani perjanjian pernikahan.¹⁷ Menurut hukum islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban. Serta bertolong menolong antar seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membatu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.¹⁸

Nikah adalah suatu perjanjian atau akad yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan, yang menghalalkan hubungan antara mereka secara seksual, dengan dasar sukarela dan keinginan keduanya, agar dapat mencapai kebahagiaan dalam hidup yang penuh dengan kasih sayang dan ketentraman, serta dijalani sesuai dengan kehendak Allah SWT.¹⁹

Pernikahan merupakan suatu ikatan sosial, hukum, dan spiritual antara dua individu yang diakui secara resmi oleh masyarakat maupun negara, yang bertujuan untuk membentuk keluarga serta memenuhi

¹⁷ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 3

¹⁸ Hasballah thaib dan marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4.

¹⁹ Soemiyati, *hukum perkawinan islam dan undag-undag perkawinan (UUD NO.1 th. 1997, tentang perkawinan)*, (Yogyakarta, 1986), hlm. 8.

kebutuhan emosional, sosial, dan ekonomi pasangan.²⁰ Dalam perspektif sosiologi, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mengatur perilaku, nilai, dan peran dalam masyarakat.²¹

Secara psikologis, pernikahan memberikan dukungan emosional, rasa aman, dan meningkatkan kesejahteraan mental pasangan.²² Sementara itu, pandangan agama menempatkan pernikahan sebagai ibadah yang mengandung nilai moral dan spiritual tinggi.²³ Dengan berkembangnya zaman, konsep pernikahan turut dipengaruhi oleh faktor globalisasi, perubahan norma, dan perkembangan teknologi, yang memunculkan variasi bentuk serta tantangan baru dalam hubungan rumah tangga.²⁴ Oleh karena itu, pemahaman tentang pernikahan perlu mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, hukum, dan religius secara komprehensif.

Menurut ajaran Islam, menikah adalah sebuah perjanjian yang mengizinkan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan termasuk keluarga dekat atau orang yang diharamkan untuk saling berkumpul. Dalam perkawinan ini, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban tertentu serta saling mendukung satu sama lain. Tujuan utama dari

²⁰ Kementerian Agama RI, Buku nikah dan peraturan perkawinan di Indonesia.2021 (Jakarta: Dirjen Bimas Islam).

²¹ Dewi, L., & Hartati, S, Sosiologi keluarga: Perspektif pernikahan dan keluarga. Jurnal Sosiologi, 2021,15(2), hlm. 45–60.

²² Widyastuti, R., Santosa, H., & Prasetyo,A. Pengaruh pernikahan terhadap kesejahteraan psikologis. Jurnal Psikologi Indonesia,2021, 19(3), hlm. 211–225.

²³ Rahmawati, S. Dinamika pernikahan di era globalisasi. Jurnal Psikologi Sosial,2022.8(2), 102–115.

²⁴ Maulana, A., & Ningsih, R. Nilai-nilai religius dalam pernikahan. Jurnal Ilmu Agama,2023.9(1), hlm. 77–89.

menikah adalah menciptakan keluarga yang bahagia dan bertahan lama. Karena itu, suami dan istri harus saling bantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing bisa berkembang sebagai individu dan mencapai kebahagiaan dalam segi spiritual maupun materi.²⁵

Sedangkan menurut keempat mazhab, pengertian tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Sebuah akad yang memberikan izin untuk melakukan mutah secara sengaja, yang berarti seorang pria diizinkan untuk berhubungan intim dengan wanita asalkan tidak ada halangan yang membuat perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum Islam. (Imam Hanafi).
- b. Sebuah akad yang menggunakan kata nikah yang dapat dipahami sebagai tajwiz, bertujuan untuk mengambil manfaat dalam bersenang-senang atau meraih kepuasan. (Imam Hambali).
- c. Sebuah akad yang memanfaatkan istilah perkawinan atau zauj yang bermakna memiliki hubungan intim. (Imam Syafi'i).
- d. Sebuah akad yang menyiratkan makna mutah untuk mencapai kepuasan tanpa mengharuskan adanya mahar. (Imam Maliki)²⁶

Pengertian perkawinan juga tertuang pada pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa rumusan penting yang harus diperhatikan dalam definisi tersebut yaitu:

²⁵ Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4

²⁶ Abdurahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, juz 4*, (Mesir: Al Maktabah at-Tajiriyatul Kubra, t.t.), hlm. 2.

- a. Kata “Seorang pria dengan seorang wanita“, maksudnya perkawinan hanyalah antara dua jenis kelamin yang berbeda, sehingga menolak perkawinan beda jenis.
- b. Kata: “sebagai suami istri”, maksudnya bahwa dengan perkawinan itu bertemu dengan dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
- c. Tujuan perkawinan yaitu: “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”, maksudnya menafikan suatu perkawinan yang hanya untuk waktu tertentu (temporal), seperti kawin mutah atau kawin tahlil.
- d. Kata “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maksudnya perkawinan dalam Islam adalah suatu peristiwa agama dan dilakukannya untuk mentaati perintah Allah.²⁷

2. Hak dan kewajiban suami istri

Hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan terdiri dari hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta dan juga yang tidak berkaitan dengan harta. Berikut ini adalah hak suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang berhubungan dengan harta:

- a. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada istrinya.
- b. Suami harus memberikan nafkah kepada istrinya, yang mencakup segala kebutuhan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan

²⁷ Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fikih Khitbah dan Perkawinan (Edisi Perempuan)*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 4.

hal-hal terkait rumah tangga pada umumnya. Selain itu, suami juga bertanggung jawab untuk menyediakan biaya untuk perawatan dan pendidikan anak.

- c. Istri berkewajiban untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangga dengan baik.
- d. Istri harus mendidik dan merawat anak-anaknya dengan seoptimal mungkin.

Sedangkan kewajiban dan hak pasangan dalam kehidupan rumah tangga

yang tidak berhubungan dengan harta antara lain adalah:

- a. Pasangan suami istri perlu menjaga hubungan yang baik di dalam rumah, term asuk saling menjaga privasi satu sama lain.
- b. Pasangan suami istri harus saling menghargai dan memberikan penghormatan kepada masing-masing.
- c. Pasangan suami istri mesti membangun hubungan dalam rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa cinta satu sama lain.
- d. Pasangan suami istri harus saling mendukung dan saling membutuhkan di masa tua.²⁸

Hak dan kewajiban yang dimiliki antara pasangan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat ditemukan dalam di dalam surat al-Baqarah (2) Ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2011)*, hlm. 191.

Artinya: “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.²⁹

Pada Ayat diatas menjelaskan ketentuan masa iddah bagi perempuan yang diceraikan, serta menetapkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga.

3. Dasar Hukum Nikah

Pernikahan di syariatkan dengan dalil dan al-Qur’an dalam surat

An-Nisa ayat 3 Allah SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³⁰

Pada ayat diatas menegaskan bahwa Islam memberikan kerangka moral dan hukum yang fleksibel dan berkeadilan untuk menata kehidupan rumah tangga, dengan tujuan akhir *Tahqiq al-Maslahah* (tercapainya kemaslahatan) dan *Raf’ al-Mafsadah* (terhindarnya kerusakan). Untuk memenuhi kebutuhan itu, Islam mensyariatkan pernikahan. Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan sempurna, lalu menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan, sebagai cara yang halal untuk mencapai kebutuhan itu.

²⁹ QS.Al-Baqarah (2) ayat 228.

³⁰ QS.An-Nisa (32)

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah SWT dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak anjuran-anjuran Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan, diantaranya dalam Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³¹

Penjelasan ayat diatas yaitu tentang banyaknya anjuran Allah SWT dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi untuk dilakukan. Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal perkawinan. Hukum nikah (perkawinan) merupakan hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut dengan kebutuhan biologis antar jenis dan hak kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Menurut jumbuh ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya. Sedangkan syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan.

³¹ QS. An-Nur (32)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum nikah ada yang mengatakan wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.³²

- a. Nikah diwajibkan kepada seseorang yang sudah mampu sehingga akan menambah ketaqwaan yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan diri dari perbuatan yang haram.
- b. Dikatakan sunnah apabila sudah mampu untuk menikah tapi mampu untuk menahan atau mengendalikan diri dari perbuatan yang haram.
- c. Haram hukumnya menikah bagi seseorang yang sudah mengerti bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan hidup berumah tangga dalam melaksanakan kewajiban lahir seperti, memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin lainnya seperti mencampuri istrinya.
- d. Hukum mubah ditujukan kepada orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya dan belum wajib dalam melakukan nikah dan tidak haram bila dia tidak melangsungkan pernikahan.
- e. Hukum makruh ditujukan kepada seseorang yang belum mampu untuk menikah.

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah biaya untuk kehidupan yang menjadi hak istri, baik selama menikah maupun setelah bercerai. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sejak ia menyerahkan diri kepada suami.³³

³² Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), hlm. 7.

³³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm.765

Kata nafkah berasal dari kata "*Anfaqa-Al-Infaq*" yang berarti mengeluarkan. Jadi, nafkah berarti memenuhi semua kebutuhan dan keperluan dalam kehidupan, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai dengan kondisi mereka, termasuk juga biaya pendidikan anak.³⁴

Tugas suami terhadap istri adalah memberikan sandang dan pangan.³⁵ Kelelakian seorang pria yang paling utama adalah soal pekerjaan, karena bekerja merupakan cara untuk mencari nafkah, dan nafkah adalah salah satu bentuk ibadah dalam rumah tangga. Nafkah mencakup semua kebutuhan dan keperluan yang sesuai dengan kondisi dan tempat tinggal.³⁶

Menurut para ahli fiqih, nafkah adalah kebutuhan yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang bertanggung jawab memberi nafkah kepada orang lain, seperti berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan hidup lainnya seperti air, bensin, listrik, dan sebagainya.³⁷

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk uang atau barang, karena nafkah memiliki arti yang bersifat materi. Sementara itu, kewajiban nonmateri seperti memenuhi kebutuhan seksual istri tidak disebut sebagai nafkah, meskipun tindakan itu dilakukan oleh suami terhadap istrinya.³⁸

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

³⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.162

³⁵ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2004) , hlm.181

³⁶ Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), hlm. 69

³⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang, Dina Utama, 1993), hlm. 100

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 165

Dalam komplikasi hukum islam nafkah merupakan kewajiban suami kepada istri yang mencakup pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, baik sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan batin sesuai dengan kemampuan dan kondisi suami (Pasal 80 KHI). KHI menegaskan bahwa kewajiban ini berlaku sejak akad nikah sah dan tetap berlanjut selama perkawinan berlangsung, kecuali istri nusyuz atau meninggalkan kewajiban rumah tangga tanpa alasan syar'i.³⁹

Nafkah juga meliputi biaya kesehatan, pendidikan anak, dan kebutuhan tambahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁴⁰ Prinsipnya, pemberian nafkah tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga mencakup perlakuan yang baik, perhatian, dan dukungan moral. KHI mengatur bahwa jika suami tidak mampu memenuhi kewajiban ini tanpa alasan yang sah, istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk menuntut pemenuhan nafkah atau bahkan perceraian.⁴¹ Dengan demikian, nafkah dalam KHI dipandang sebagai pilar penting untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan keberlangsungan rumah tangga.

Suami memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan, sementara istri mengambil peran sebagai pengelola rumah tangga yang mengatur keuangan

³⁹ Syamsuddin, A., & Rahayu, D. *Analisis pasal 80 KHI terkait kewajiban nafkah suami*. Jurnal Legislasi Islam, 2021, 12(3), hlm. 200–212.

⁴⁰ Fadilah, R. *Pemenuhan nafkah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6(1), 2022, hlm. 55–68.

⁴¹ Maulidya, N., & Anwar, M. *Hak nafkah istri dalam KHI dan praktiknya di Pengadilan Agama*. Jurnal Ilmu Hukum Islam, 8(2), 2023, hlm. 134–148.

dengan dana yang diberikan suami. Hal ini diatur dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

- 1) Suami adalah pemimpin keluarga, sedangkan istri berfungsi sebagai pengatur rumah tangga.
- 2) Hak dan posisi istri setara dengan hak dan posisi suami dalam kehidupan rumah tangga dan interaksi dengan masyarakat.⁴²

b. Nafkah dalam UU Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, nafkah dipandang sebagai kewajiban utama suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat 1) Kewajiban ini mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lain yang menunjang kesejahteraan keluarga.⁴³

UU juga memberikan hak kepada istri untuk menuntut nafkah apabila suami lalai, bahkan dapat dijadikan dasar gugatan di pengadilan (Pasal 34 ayat 3). Kewajiban nafkah dalam UU Perkawinan sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga, di mana suami bertanggung jawab secara ekonomi, sementara istri mengatur rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat 2). Pengaturan ini berlaku bagi semua agama yang diakui di Indonesia, sehingga menjadi payung hukum yang kuat

⁴² Muhammad Sulaiman “*kedudukan nafkah dalam peraturan perundang-undangan perkawinan diindonesia dan yaman*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (JKT 2016), hlm. 2,

⁴³ Suryani, E., & Hidayat, F. *Analisis Pasal 34 UU Perkawinan tentang kewajiban suami memberi nafkah*, Jurnal Legislasi Indonesia, 18(2),2021, hlm. 112–124.

untuk melindungi hak-hak anggota.⁴⁴ Pemenuhan nafkah tidak hanya dilihat dari aspek materi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan sosial demi terciptanya keluarga yang harmonis⁴⁵.

c. Nafkah menurut Ilmu Fiqih

Secara umum nafkah baik dalam fiqh klasik maupun hukum keluarga islam ataupun modern menetapkan bahwa nafkah adalah kewajiban suaminya dan merupakan hak istri. Istri bisa membantu suaminya mencari nafkah namun yang wajib menjadi tulang punggung keluarga adalah suami.

Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.⁴⁶

Keempat imam mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat bahwa memberi nafkah adalah suatu kewajiban setelah terjalannya pernikahan bagi suami untuk istrinya. Namun, masing-masing imam mazhab memiliki pandangan yang berbeda terkait syarat, waktu, dan lokasi pemberian nafkah. Perbedaan ini menyangkut waktu pengeluaran, jumlah nafkah, pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, serta kepada siapa nafkah tersebut harus diserahkan. Semua imam mazhab sepakat

⁴⁴ Rohmawati, D, & Yusuf, M. *Kewajiban nafkah dalam perspektif UU Perkawinan*. Jurnal Hukum Keluarga, 5(1),2022, hlm. 75–88.

⁴⁵ Wulandari, S. *Pemenuhan nafkah dalam hukum positif Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Indonesia, 9(3),2023, hlm. 210–223.

⁴⁶ QS. Al-Baqarah Ayat 233.

bahwa nafkah mencakup kebutuhan pangan dan tempat tinggal. Berikut adalah pandangan masing-masing fuqaha:

1) Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa nafkah suami wajib mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Standar pemberian ditentukan oleh adat kebiasaan masyarakat setempat serta kemampuan suami. Mazhab Hanafi juga menekankan bahwa rumah tinggal merupakan hak khusus istri yang tidak boleh digabung dengan keluarga besar suami kecuali dengan ridanya.⁴⁷

2) Mazhab Maliki

Imam Malik menekankan bahwa nafkah yang wajib diberikan meliputi pangan, sandang, dan papan. Rumah yang layak menjadi syarat utama karena menyangkut kehormatan istri. Mazhab Maliki bahkan memberi tekanan lebih besar pada kualitas rumah tinggal agar sesuai status sosial istri sebelum menikah.⁴⁸

3) Mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, nafkah meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ukuran pemberian tidak ditentukan secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kemampuan finansial

⁴⁷ Al-Haritsi, F, *Nafkah dalam Perspektif Hanafiyah dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal Fiqh, 27(2),2019, hlm. 133–150.

⁴⁸ Khairuddin, A, *Kewajiban Nafkah Menurut Mazhab Maliki*. Jurnal Syariah dan Hukum, 18(1),2020, hlm. 66–81.

suami dan standar masyarakat. Jika suami lalai, istri diperbolehkan menuntut haknya di hadapan hakim.⁴⁹

4) Mazhab Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbali juga menegaskan bahwa nafkah wajib mencakup pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Mazhab ini menekankan bahwa jika suami tidak mampu memberi nafkah, istri boleh mengajukan gugatan atau bahkan memutuskan pernikahan melalui qadhi.⁵⁰

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum tentang nafkah dijelaskan ;

a. Dalam al-Qur'an

Dasar hukum nafkah dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 233 ;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara parayang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. (Q.S Al-Baqarah : 233).⁵¹

Berdasarkan ayat tersebut, terlihat bahwa kewajiban memberi nafkah hanya berlaku bagi orang-orang yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Artinya, suami harus belanja cukup untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁹ Asrori, M, *Nafkah dalam Mazhab Syafi'i: Analisis Klasik dan Kontemporer*. Jurnal Ushuluddin, 29(1),2022, hlm. 88–102.

⁵⁰ Nurhayati, S, *Pandangan Mazhab Hanbali tentang Nafkah: Studi Komparatif*. Jurnal Ilmu Syariah, 12(3),2021, hlm. 177–189.

⁵¹ QS. Al-Baqarah 233.

hidup istri secara wajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aturan nafkah dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah bagi keluarganya sesuai dengan kemampuannya.⁵²

b. Ijma

Tentang masalah nafkah penulis mengutip dari buku "Fiqh sunnah" karya Sayid Sabiq, beliau menyebutkan bahwa “para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya jika suami sudah berusia baligh, kecuali istrinya itu berbuat durhaka.”

Ibnu Mundzir dan yang lainnya berkata, “istri yang durhaka boleh dipukul oleh suaminya sebagai pelajaran. Seorang istri adalah pihak yang berada di bawah kuasa suaminya. maka ia boleh menahan istrinya untuk tidak bekerja dan bepergian karena ia berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya”.⁵³

c. Undang-Undang

Kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34, yaitu:

- 1) Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁵² Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, hlm. 175

⁵³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillatil ahkam , (Bandung: Jabal, 2011),, h. 289

- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵⁴

Jika seorang suami tidak bisa memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dalam peraturan Undang- Undang Perkawinan tidak ditetapkan besar nafkah yang harus diberikan hanya di katakan sesuai dengan kemampuan suami.

d. Komplikasi Hukum Islam (KHI)

Sedangkan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 80 yang mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga. akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

⁵⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri pasal 34, h. 12.

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istri.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya, hal ini merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Tanggung jawab suami untuk menafkahi istri muncul sejak pernikahan mereka resmi berlangsung. Bahkan jika istri memiliki harta sendiri atau penghasilan, suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya.

3. Macam-macam Nafkah

a. Nafkah Materil

Seorang suami berkewajiban untuk menyediakan nafkah fisik dan emosional serta tempat tinggal. Nafkah tersebut bisa

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 80, hlm. 347.

berupa pakaian, rumah, makanan, dan perawatan kesehatan yang sesuai dengan kondisi zaman dan situasi yang ada.

Selain itu, suami juga bertanggung jawab atas pengeluaran rumah tangga, perawatan anak dan istrinya, serta biaya pendidikan anak-anak mereka.⁵⁶

- 1) Masih dalam ikatan pernikahan.
- 2) Suami yang dapat menikmati atas dirinya.
- 3) Tidak menolak apabila diajak pindah suaminya kecuali jika suami mempunyai tujuan untuk merugikan istrinya atau membahayakan keselamatannya.
- 4) Keduanya bisa saling menikmati.

b. Nafkah non-materil

Kewajiban seorang suami kepada istrinya di luar aspek harta benda (material) :

- 1) Suami seharusnya bersikap hormat kepada istrinya (menghargai dan memperlakukan istri dengan baik).
- 2) Memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada istri.
- 3) Mempertahankan kesucian dalam kehidupan pernikahan.
- 4) Mengarahkan istri dengan cara yang terbaik.
- 5) Memberikan kebebasan kepada istri untuk bersosialisasi di lingkungan masyarakat.
- 6) Memaafkan kekurangan istrinya dan juga melindunginya.⁵⁷

⁵⁶ Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm. 124

⁵⁷ Slamet Abidin, *fiqih Munakahat 1*, (bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

C. Maqasyid Syariah

1. Pengertian maqasyid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasyid dan syariah. Kata maqasyid merupakan jama dari kata maqashid, yang berasal dari kata *qasd* (*qasada*, *yaqsidu*, *qasd*, *fahuwa qasid*).⁵⁸ Menurut Ibn Manzur, kata *qasd* artinya tetap pada jalan (*istiqamat at-tariq*), selain itu kata *qasd* juga memiliki arti adil (*'adl*), atau pertengahan (*i'tidal*), kebalikan dari kata melampaui batas (*ifrat*), seperti sikap pertengahan antara boros (*israf*), dan kikir (*taqrir*).⁵⁹

Sedangkan kata al-syari'ah berasal dari kata *syara'a*, *yasyra'*, *syar'*, *wa syuru'*. Secara etimologis berarti jalan (*al-tariqah*), yaitu jalan yang ditempuh menuju ke sumber air untuk diminum.⁶⁰ Secara terminologis, kata *al-syariah* artinya jalan lurus yang diridhai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum yang dijadikan sebagai tatanan bagi hamba-Nya.⁶¹ Secara singkat, definisi dari *al-syari'ah* adalah efek perintah yang memberikan pembebanan berupa 'ubudiyah.⁶²

Secara terminologis makna *Maqashid Syari'ah* selalu mengalami perkembangan dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Pada masa ulama klasik sebelum al-Syathibi, belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *Maqashid*

⁵⁸ Ahmad bin Muhammad bin Ali al Fayumi Al-Muqri, *Al Mishbah al Munir Fi Gharib al Syarh al Kabir li al Rafi'I* (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), hlm. 192.

⁵⁹ Ibn Manzur, *Lisan Al-'Arab* (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), VII, 377

⁶⁰ Ibn Manzur, "Lisan al-'Arab"... , hlm 377.

⁶¹ Izz al-Din ibn Zaghbihah, *al-Maqasid al-Ammah li al-Syari'at al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Safwah, 1996), hlm 39.

⁶² Muhammad 'Ali, al-Tahanuwi, *Mawsu'ah Kasysyaf Istilahat al-Funun wa al-Ulum*, Tahkik: 'Ali Dahruj, Jilid 1 (Beirut:Maktabah Libnan, 1996), hlm 1019.

Syari'ah, definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya, Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, Al-samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Amidi, dan Ibn al-Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat, dari definisi yang bervariasi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqashid Syari'ah* dengan hikmah, 'illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.

Jesser auda berpendapat *Maqashid* juga diartikan sebagai tujuan mulia yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka jalan menuju kebaikan atau menutup jalan menuju keburukan. Oleh karena itu, *Maqashid* berfungsi dalam melindungi jiwa dan pikiran manusia. Selain itu, *Maqashid* juga diartikan sebagai tujuan ilahi dan prinsip moral yang menjadi landasan hukum Islam, seperti keadilan, martabat manusia, kebebasan, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama dalam masyarakat. *Maqashid* mencerminkan keterkaitan antara hukum Islam dan konsep terbaru mengenai hak asasi manusia, pembangunan, serta akhlak.⁶³ Penerapan tujuan syariah dari perspektif sistem lebih menekankan pada keterbukaan, inovasi, realitas, dan kelenturan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, keabsahan suatu ijtihad atau hukum harus didasarkan pada sejauh mana *maqashid syariah* terwujud. Dengan

⁶³ Muhammad Solikhudin, *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqasid al-Syariah* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 64-65.

demikian, hasil dari ijtihad atau keputusan hukum yang memenuhi maqasid harus diperbolehkan. Proses ijtihad menjadi cara yang efektif dalam mewujudkan tujuan hukum. Analisis Jasser Auda secara komprehensif dapat menunjukkan bagaimana prinsip perlindungan warisan masa lalu dan pengambilan warisan masa kini dapat direalisasikan. Hal ini dianggap sebagai metode yang efektif untuk memperbaiki hukum Islam di era kontemporer.⁶⁴

Jasser Auda berpendapat bahwa *Maqashid Syariah* dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat legitimasi normatif untuk praktik sosial tertentu. Sebaliknya, itu dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat evaluasi yang menilai sejauh mana suatu praktik membantu mewujudkan tujuan syariat. Metode ini menempatkan *Maqashid* sebagai dasar untuk mempelajari realitas sosial secara kritis. Ini mencakup fenomena peran istri sebagai pilar keluarga.⁶⁵

Menurut Auda, hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya. Akibatnya, *Maqashid Syariah* harus digunakan untuk memahami bagaimana suatu peran sosial berdampak pada kesehatan keluarga, bukan hanya untuk menjawab pertanyaan normatif tentang apakah peran tersebut boleh atau tidak. Dalam situasi seperti ini, peran istri sebagai pencari nafkah utama harus mempertimbangkan dampak yang mereka miliki terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.⁶⁶

⁶⁴ Ibid., hlm. 65-66.

⁶⁵ Jasser Auda, *Maqāshid al-Sharī'ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 3-4.

⁶⁶ Ibid., hlm. 5-6.

Menurut Jasser Auda, pendekatan analisis *Maqāshid Syariah* mengubah fokus dari fikih yang berpusat pada aturan menuju pendekatan yang berpusat pada hasil. Artinya, pertimbangan tentang peran istri sebagai tulang punggung keluarga tidak bergantung pada aturan fikih konvensional. Sebaliknya, fokusnya adalah pada dampak peran istri terhadap perlindungan jiwa, akal, harta, dan keberlangsungan keluarga.⁶⁷

Dalam *Maqāshid Syariah*, tujuan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*) sangat penting dalam menilai peran finansial istri. Ketika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga, istri bekerja untuk menjaga hidup dan uang keluarga. Metode ini sejalan dengan orientasi kemaslahatan Auda.⁶⁸

Jasser Auda menegaskan bahwa *Maqāshid Syariah* tidak dapat dijadikan sarana pembenaran praktis terhadap adanya ketidakseimbangan peran gender dalam keluarga. Oleh sebab itu, kajian mengenai istri yang berperan sebagai tulang punggung keluarga perlu dilakukan secara kritis dengan memperhatikan prinsip keadilan, kesukarelaan, serta potensi dampak negatif yang mungkin timbul, baik bagi istri itu sendiri maupun bagi anggota keluarga lainnya.⁶⁹

Dengan menjadikan *Maqāshid Syariah* sebagai kerangka analisis, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menegaskan atau merevisi ketentuan normatif mengenai peran suami dan istri dalam Islam.

⁶⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), hlm. 21–22.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 23–24.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 25–26

Sebaliknya, pendekatan ini digunakan untuk membaca dan menilai realitas sosial yang berkembang berdasarkan prinsip kemaslahatan dan keadilan.

Dengan demikian, konsepsi *Maqāshid Syariah* yang dikemukakan oleh Jasser Auda memberikan dasar teoretis yang memadai untuk mengkaji peran istri sebagai tulang punggung keluarga secara kritis, menyeluruh, dan kontekstual. *Maqāshid Syariah* berfungsi sebagai instrumen evaluatif guna menilai sejauh mana peran tersebut mendukung terwujudnya tujuan-tujuan syariat dalam kehidupan keluarga masa kini.⁷⁰

Jasser Auda menyatakan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan bagi manusia dan mencegah kemudharatan. Untuk memahami sejauh mana kemaslahatan ini penting, para ulama yang kemudian dikembangkan kembali oleh Jasser Auda mengelompokkan *Maqāshid* ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *Dharuriyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*. Ketiga tingkatan ini memiliki hierarki dan saling melengkapi agar dapat menciptakan kesejahteraan kehidupan manusia secara menyeluruh.⁷¹

a. Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan Dharuriyat adalah kebutuhan paling mendasar yang harus dipenuhi demi menjaga keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks keluarga, pemenuhan kebutuhan ekonomi

⁷⁰ Auda, *Maqāshid al-Sharī'ah sebagai Filsafat Hukum Islam*, hlm. 13–14.

⁷¹ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep *Maqāshid Syariah* Imam Asy-Syatibi," *Al Mabsut* 15, No.1 (2021): 34–36.

merupakan bagian dari perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*). Ketika suami tidak mampu menjalankan fungsi ekonomi akibat keterbatasan pekerjaan atau kondisi kesehatan, peran istri sebagai tulang punggung keluarga dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan mencegah terjadinya kemudaratan. Dengan demikian, peran tersebut berada dalam ranah pemenuhan kebutuhan *darūriyyāt* dan sejalan dengan tujuan utama *Maqashid Syariah*.⁷²

b. Kebutuhan Hajiyat

kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan meringankan beban kehidupan manusia. Dalam konteks keluarga, keterlibatan istri dalam aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk bertahan hidup. Tetapi, juga untuk mengurangi tekanan ekonomi, seperti pemenuhan biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, dan stabilitas rumah tangga. Jasser Auda menegaskan bahwa syariat Islam memberikan fleksibilitas dalam merespons kondisi sosial yang menimbulkan kesulitan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, peran istri sebagai pencari nafkah utama dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi sosial yang sah secara *Maqashid*, Karena bertujuan menghilangkan kesempitan hidup dan menjaga keharmonisan keluarga.⁷³

⁷² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, hlm. 21–23

⁷³ *Ibid.*, hlm. 24–26.

c. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan Tahsiniyat disebut juga dengan kebutuhan pelengkap yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup manusia dari segi etika, moral, dan tingkah laku yang mulia. Dalam peran istri sebagai penyangga keluarga, pemenuhan kebutuhan *Tahsiniyyat* terlihat dalam upaya menjaga etika keluarga, hubungan suami-istri yang harmonis, serta nilai saling menghormati (*mubādalah*) dan tanggung jawab bersama. Meskipun tidak tergolong mendesak, hal ini sangat penting agar peran ekonomi istri tidak menyebabkan ketidakharmonisan, konflik peran, atau pelanggaran nilai moral di dalam rumah tangga. Jasser Auda menekankan bahwa tujuan syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia.⁷⁴

2. Pembagian Maqashid Syariah

Berdasarkan pendapat Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi (w.790H), terdapat lima hal yang perlu dijadikan prioritas dalam perlindungannya, yaitu:

- a. Memelihara agama (*hifz al-din*) Menjaga agama berarti menjaga kesatuan keyakinan, ibadah, serta hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan hubungan antarmanusia. Untuk mendirikan dan menjaga agama, Islam menetapkan kewajiban serta lima hukum dasar yang menjadi pokok ajaran Islam, di samping

⁷⁴ Ibid., hlm.26-28

keyakinan dan prinsip-prinsip ibadah. Ini bertujuan untuk menegakkan agama dalam hati serta mematuhi hukum, yang mana manusia tidak dapat baik tanpa mematuhi aturan tersebut.

- b. Memelihara akal (*hifz al-aql*) Melindungi akal yang diberikan Allah Swt. khusus untuk manusia. Dengan akal, manusia dapat membedakan antara yang baik dan buruk, sehingga penting untuk memperhatikan pemeliharaan akal. Manusia diharuskan melakukan segala upaya untuk menjaga keberadaan dan meningkatkan mutu kehidupannya dengan cara belajar. Dalam hal ini, manusia dituntut untuk mencari ilmu tanpa memandang usia maupun jarak.⁷⁵
- c. Memelihara harta (*hifz al-mal*) Untuk menunjang kehidupan, manusia memerlukan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti pangan, minuman, dan pakaian. Oleh karena itu, dibutuhkan harta, dan manusia harus berusaha mendapatkannya dengan cara yang halal dan baik. Usaha mencari harta yang halal adalah kewajiban dari Allah Swt. , sehingga pelestarian harta menjadi salah satu kebutuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan.
- d. Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) Menjaga keturunan merupakan salah satu kebutuhan dasar. Keturunan inilah yang akan meneruskan generasi manusia di dunia ini. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan terkait pernikahan dengan berbagai syarat di dalamnya. Islam melarang perzinaan karena dianggap dapat merusak kehormatan

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 224.

manusia. Dari situ, kita bisa memahami mengapa pernikahan diperintahkan sementara perzinaan dilarang dalam ajaran Islam.

- e. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) Melindungi hak untuk hidup dengan bermartabat dan menjaga jiwa dari penganiayaan, termasuk pembunuhan, pemotongan anggota tubuh, atau tindakan melukai lainnya. Hal ini juga mencakup menjaga kehormatan dan harga diri manusia dengan mencegah perbuatan mencela, menuduh tanpa bukti, serta tindakan tidak baik lainnya.⁷⁶

Tujuan dari hukum atau *Maqashid Syariah* perlu dipahami oleh mujtahid untuk mengembangkan wacana hukum dalam Islam secara keseluruhan serta untuk mengatasi isu-isu hukum modern yang tidak dijelaskan secara langsung dalam al Qur'an dan hadis.⁷⁷ Selain itu, pemahaman mengenai tujuan hukum juga penting untuk menentukan apakah suatu kasus masih relevan dengan ketentuan hukum yang ada, terutama ketika terjadi perubahan dalam struktur sosial. Dengan cara ini, hukum Islam akan tetap adaptif dalam menghadapi berbagai fenomena sosial yang terus berubah dan berkembang.⁷⁸

⁷⁶ Ali Sodikin, *Fiqh Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Berada Publishing, 2012), hlm. 172-173.

⁷⁷ athurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 124.

⁷⁸ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 44.